



WALIKOTA SEMARANG

INSTRUKSI WALIKOTA SEMARANG SELAKU

KETUA SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SEMARANG

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI WALIKOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 1 DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

Dalam rangka mendorong pemulihan perekonomian dan pariwisata di masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Semarang serta mempertimbangkan penurunan kasus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka perlu dilakukan perubahan terhadap Instruksi Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 dalam Rangka Pencegahan Penyebaran dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Semarang, dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Kota Semarang;
2. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
3. Para pimpinan BUMN/BUMD/Badan Usaha Swasta/Pelaku Usaha/Lembaga di Kota Semarang;
4. Pengelola Tempat Ibadah;
5. Camat se Kota Semarang;
6. Lurah se Kota Semarang;

Untuk :

KESATU : Mengubah Huruf b pada Diktum KESATU, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Para Kepala Perangkat Daerah:

- a. yang membidangi pendidikan dasar dan menengah dapat melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 6678/ 2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19);

Jl. Pemuda No. 148 Semarang - 50132

Telp. (024) 3540001 - 3513366

- b. yang membidangi pariwisata dapat membuka tempat wisata, tempat hiburan dengan ketentuan jam operasional sampai dengan pukul 01.00 WIB dengan pengunjung paling banyak 100% (seratus persen), memastikan pekerja dan pengunjung sudah divaksin, skrining wajib dilakukan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- c. yang membidangi olahraga dapat membuka tempat olahraga dengan ketentuan di ruang tertutup dan ruang terbuka 100% (seratus persen), memastikan pekerja dan pengunjung sudah divaksin, skrining wajib dilakukan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- d. yang membidangi perindustrian dan perdagangan, agar tetap mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan memantau pelaksanaan protokol kesehatan.

KEDUA : Mengubah Diktum KEEMPAT, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Para Pelaku Usaha:

- a. pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari maupun non kebutuhan pokok sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) dan penerapan protokol kesehatan ketat;
- b. bagi pelaku usaha yang menggunakan lahan sendiri seperti toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari, *agent/outlet voucher, counter handphone, barbershop, laundry*, bengkel, *showroom* penjualan kendaraan, cucian kendaraan, toko bangunan, dan usaha kecil yang sejenis dapat beroperasi dengan jumlah pengunjung 100% (seratus persen) kapasitas dan menerapkan protokol kesehatan ketat;
- c. bagi pelaku usaha yang menggunakan lahan publik atau fasilitas umum seperti PKL, warung makan, lapak jajanan dan sektor informal lainnya, dapat beroperasi dengan jumlah pengunjung 100% (seratus persen) kapasitas dan menerapkan protokol kesehatan ketat;
- d. bagi supermarket, minimarket, swalayan, atau sejenisnya dapat dibuka, dapat beroperasi dengan jumlah pengunjung 100% (seratus persen) kapasitas, memastikan pekerja dan pengunjung sudah divaksin, skrining wajib dilakukan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- e. bagi hypermarket, pusat perbelanjaan, *department store* dan mall atau sejenisnya, dapat beroperasi dengan jumlah pengunjung 100% (seratus persen) kapasitas, memastikan pekerja dan pengunjung sudah divaksin, skrining wajib dilakukan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- f. tempat wisata dan tempat hiburan yang berada di ruang terbuka dan tertutup termasuk bioskop dapat dibuka dengan jumlah pengunjung 100% (seratus persen) kapasitas, dengan memastikan pekerja dan pengunjung sudah divaksin, skrining dilakukan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;

- g. kegiatan seni, budaya dan olahraga (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka 100% (seratus persen) kapasitas, diutamakan pengunjung sudah divaksin, menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan skrining wajib dilakukan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- h. kegiatan sosial kemasyarakatan diizinkan 100% (seratus persen) kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. bagi rumah makan, restoran dan kafe, dapat beroperasi dengan pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas, dan skrining wajib dilakukan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- j. apotek dan toko obat dapat buka 24 (dua puluh empat) jam;
- k. bagi sektor usaha konstruksi, dapat melaksanakan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- l. bagi transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online), dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan jumlah penumpang dapat 100% (seratus persen) kapasitas dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KETIGA : Instruksi Walikota ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 dalam Rangka Pencegahan Penyebaran dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Semarang.

KEEMPAT : Instruksi Walikota ini mulai berlaku tanggal 14 April 2022.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal 14 April 2022

WALIKOTA SEMARANG
SELAKU

KETUA SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KOTA SEMARANG,




HENDRAR PRIHADI